



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRINAHAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Srinahan Nomor 1/PP.04.1-BA/3326.09.10/2024 tentang tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Srinahan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRINAHAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Srinahan
pada tanggal 25 Januari 2024

an.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SRINAHAN

ttd

(HADI SUSANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 134 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRINAHAN
KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRINAHANKECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ACHMAD BASOR	LAKI - LAKI
2.	AMALIA ROIEHANA SHOFA	PEREMPUAN
3.	ARUM MUTSYANIA	PEREMPUAN
4.	IQBAL RAMADHAN	LAKI - LAKI
5.	M. SAIFUL ANAM	LAKI - LAKI
6.	QIROATI	PEREMPUAN
7.	ROHMATULLOH	LAKI - LAKI

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FIFI AFIAN TI R.	PEREMPUAN
2.	KHAERON	LAKI - LAKI
3.	LITA DAMAYANTI	PEREMPUAN
4.	LUTFI HAKIM	LAKI - LAKI
5.	MUFIDATUL KHORIYAH	PEREMPUAN
6.	PRIO SANTOSO	LAKI - LAKI
7.	SITI ZUMROTUN	PEREMPUAN

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DANDI MUSARIFIN	LAKI - LAKI
2.	HENDRA JUNI ARDI	LAKI - LAKI
3.	HERU SUYANTO	LAKI - LAKI
4.	SHAHIDAH NUR TANTI W	PEREMPUAN
5.	SUGENG PURWANTO	LAKI - LAKI
6.	ULFA GHOIFAH	PEREMPUAN
7.	YOGI ILMAWAN	LAKI - LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FINSA RIFA HIDAYAT	LAKI - LAKI
2.	IRSYADUN NAJWA	LAKI - LAKI
3.	LUTFI MAULANA ARROZI	LAKI - LAKI
4.	RIZKI ROHMANIGSIH	PEREMPUAN
5.	SAIFULLAH ASHAR	LAKI - LAKI
6.	SOFIA IZZATIN	PEREMPUAN
7.	YUSUF IWAN P.	LAKI - LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUR ROZAK	LAKI - LAKI
2.	AZZAH PUTRI OKTAVIANI	PEREMPUAN
3.	DEVI HIKMAWATI	PEREMPUAN
4.	FARIS ATHIF	LAKI - LAKI
5.	NAELI KHOFIDHOH	PEREMPUAN
6.	TRI DESY SUSANTI	PEREMPUAN
7.	WAHYUDIN	LAKI - LAKI

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDI RIFALDI	LAKI - LAKI
2.	DIAN NORMALITA SARI	PEREMPUAN
3.	FADLI MAULANA	LAKI - LAKI
4.	HAYU NAILA NADZIFA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD AKBAR MAULANA	LAKI - LAKI
6.	NOVITA SUCIYANI	PEREMPUAN
7.	RECKY DWI PANGESTU A.D	LAKI - LAKI

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AISAH NUR APRIANI	PEREMPUAN
2.	DENY IQBAL ABDILLAH	LAKI - LAKI
3.	ELI DEWI UTARI	PEREMPUAN
4.	NABILA AULIA SEPTI	PEREMPUAN
5.	NIKEN AYU HAPSARI	PEREMPUAN
6.	RIKA DEWI	PEREMPUAN
7.	SILVIANA SULISTIYA	PEREMPUAN

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AULIA NUR RAHMA	PEREMPUAN
2.	HUDI PRANOTO	LAKI - LAKI
3.	IDA MULYANI	PEREMPUAN
4.	KAEFUR RAHMAN	LAKI - LAKI
5.	M. DAFFA PRADIPTA	LAKI - LAKI
6.	M. FARCHANUDIN	LAKI - LAKI
7.	STIADI YAHYA	LAKI - LAKI

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD FARUQI	LAKI - LAKI
2.	ARIF SETIONO	LAKI - LAKI
3.	IKVY LI'IKMALILCHILMY	PEREMPUAN
4.	ROHDIYATI	PEREMPUAN
5.	ROZA AKMALINA	PEREMPUAN
6.	SAIFUDDIN	LAKI - LAKI
7.	SUKARYO DIATMOJO	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SRINAHAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(HADI SUSANTO)



ngmb-
ENDANG TRI LASMINI